



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 27 JULI 2008

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 477/KM.1/2008 tanggal 21 Juli 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan 27 Juli 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanaan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
4. Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI No. 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JULI 2008 SAMPAI DENGAN 27 JULI 2008.

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan 27 Juli 2008, ditetapkan sebagai berikut:

| | | | |
|-----|--------------|-----------------------------------|-------|
| 1. | Rp 9.138,80 | Untuk dolar Amerika Serikat (USD) | 1,- |
| 2. | Rp 8.901,56 | " dolar Australia (AUD) | 1,- |
| 3. | Rp 9.100,22 | " dolar Canada (CAD) | 1,- |
| 4. | Rp 1.943,89 | " kroner Denmark (DKK) | 1,- |
| 5. | Rp 1.171,82 | " dolar Hongkong (HKD) | 1,- |
| 6. | Rp 2.833,79 | " ringgit Malaysia (MYR) | 1,- |
| 7. | Rp 7.008,55 | " dolar Selandia Baru (NZD) | 1,- |
| 8. | Rp 1.801,03 | " kroner Norwegia (NOK) | 1,- |
| 9. | Rp 18.279,06 | " poundsterling Inggris (GBP) | 1,- |
| 10. | Rp 6.766,27 | " dolar Singapura (SGD) | 1,- |
| 11. | Rp 1.529,28 | " kroner Swedia (SEK) | 1,- |
| 12. | Rp 8.987,45 | " franc Swiss (CHF) | 1,- |
| 13. | Rp 8.643,85 | " yen Jepang (JPY) | 100,- |
| 14. | Rp 1.423,49 | " peso Philipina (PHP) | 1,- |
| 15. | Rp 212,54 | " rupee India (INR) | 1,- |
| 16. | Rp 34.453,27 | " dinar Kuwait (KWD) | 1,- |
| 17. | Rp 129,06 | " rupee Pakistan (PKR) | 1,- |
| 18. | Rp 202,73 | " kyat Burma (BUK) | 1,- |
| 19. | Rp 2.438,29 | " riyal Saudi Arabia (SAR) | 1,- |
| 20. | Rp 84,29 | " rupee Sri Lanka (LKR) | 1,- |
| 21. | Rp 272,78 | " baht Thailand (THB) | 1,- |
| 22. | Rp 6.767,28 | " dolar Brunei Darussalam (BND) | 1,- |
| 23. | Rp 14.501,08 | " EURO (EUR) | 1,- |
| 24. | Rp 1.339,34 | " yuan China (CNY) | 1,- |
| 25. | Rp 9,06 | " won Korea (KRW) | 1,- |

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Juli 2008
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

MULIA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS

(Peraturan Menteri Keuangan No. 69/PMK.02/2008, tanggal 7 Mei 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYUSUNAN
STANDAR BIAYA KHUSUS.

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Menteri Keuangan menetapkan standar biaya, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus bagi Pemerintah Pusat;
- b. bahwa agar standar biaya khusus dapat dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif serta taat pada peraturan perundang-undangan dipandang perlu mengatur mengenai Penyusunan Standar Biaya Khusus dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (**BN No. 6913 hal. 1B-22B dst**) tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47, TLN RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (**BN No. 7031 hal. 13B-14B dst**) tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 (**BN No. 7120 hal. 1B-6B**) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 (**BN No. 7170 hal. 2B-7B**) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 104, TLN RI Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 (**BN No. 7520 hal. 9B-14B dst**) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (LN RI Tahun 2007 Nomor 33, TLN RI Nomor 4700);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 (**BN No. 7107 hal. 1B-3B**) tentang Rencana Kerja Pemerintah (LN RI Tahun 2004 Nomor 74, TLN RI Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 (**BN No. 7108 hal. 8B-12B**) tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (LN RI Tahun 2004 Nomor 75, TLN RI Nomor 4406);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (**BN No. 7254 hal. 6B-7B**) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN RI Tahun 2005 Nomor 49, TLN RI Nomor 4503);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 (**BN No. 7222 hal. 18B**) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (LN RI Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 (**BN No. 7682 hal. 18B**) tentang Standar Biaya Umum;
11. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 (**BN No. 7296 hal. 1B**);

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Standar Biaya Khusus adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga tertentu dan/atau di wilayah tertentu.

Pasal 2

Dalam menyusun Standar Biaya Khusus, Kementerian Negara/Lembaga menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. daftar kegiatan yang akan ditetapkan menjadi standar biaya khusus;
- b. kerangka acuan kegiatan yang menjelaskan kegiatan beserta keluaran dan manfaat yang diharapkan; dan
- c. rincian anggaran biaya yang memuat komponen-komponen biaya satuan berdasarkan Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan, dan satuan biaya lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

- (1) Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan usulan Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran paling lambat minggu kedua bulan Mei.
- (2) Usulan Standar Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama.

Pasal 4

Menteri Keuangan menetapkan Standar Biaya Khusus yang diajukan oleh Kementerian Negara/Lembaga selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni setelah terlebih dahulu dilakukan penelaahan bersama oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 5

Ketentuan teknis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran.

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2008
MENTERI KEUANGAN
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

(Y)

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

(Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008, tanggal 4 Juli 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 (*BN No. 6239 hal. 13B-14B*) tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- c. bahwa pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan;
- d. bahwa sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 (*BN No. 5802 hal. 4B-11B*) tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
10. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
12. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.

13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
14. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
15. Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

BAB III
PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Prinsip Pemberdayaan
Pasal 4

Prinsip pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
- c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua
Tujuan Pemberdayaan
Pasal 5

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

- a. mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB IV
KRITERIA
Pasal 6

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V
PENUMBUHAN IKLIM USAHA
Pasal 7

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. informasi usaha;
 - d. kemitraan;
 - e. perizinan usaha;
 - f. kesempatan berusaha;
 - g. promosi dagang; dan
 - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Pasal 9

Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b ditujukan untuk:

- a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 10

Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c ditujukan untuk:

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
- b. mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu; dan
- c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pasal 11

Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d ditujukan untuk:

- a. mewujudkan kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Usaha Besar;
- e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
- g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:

- a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan
- b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13

(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f ditujukan untuk:

- a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;
- b. menetapkan alokasi waktu berusaha untuk Usaha Mikro dan Kecil di subsektor perdagangan retail;
- c. mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun;

- d. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - e. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - f. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro dan Kecil melalui pengadaan secara langsung;
 - g. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - h. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

(1) Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di dalam dan di luar negeri;
- c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk di dalam dan di luar negeri; dan
- d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

BAB VI PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 16

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. pemasaran;
- c. sumber daya manusia; dan
- d. desain dan teknologi.

(2) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan, prioritas, intensitas, dan jangka waktu pengembangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

Pengembangan dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:

- a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

b. memberikan

- b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
- d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan pelaksanaan bagi Usaha Menengah.

Pasal 18

Pengembangan dalam bidang pemasaran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
- b. menyebarluaskan informasi pasar;
- c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi Usaha Mikro dan Kecil;
- e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
- f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.

Pasal 19

Pengembangan dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:

- a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Pasal 20

Pengembangan dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
- b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
- c. meningkatkan kemampuan Usaha Kecil dan Menengah di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;
- d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- e. mendorong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Mikro dan Kecil

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.

- (4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 22

Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

- a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. pengembangan lembaga modal ventura;
- c. pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
- d. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan
- e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

- a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;
- b. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan
- c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan.

- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan aktif secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
- b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
- c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.

Bagian Kedua

Pembiayaan dan Penjaminan Usaha Menengah

Pasal 24

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan:

- a. memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal, dan lembaga pembiayaan lainnya; dan
- b. mengembangkan lembaga penjamin kredit, dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.

BAB VIII

KEMITRAAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.
- (2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.

- (3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.

Pasal 26

Kemitraan dilaksanakan dengan pola:

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan; dan
- f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran (*outsourcing*).

Pasal 27

Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Usaha Besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menjadi plasmanya dalam:

- a. penyediaan dan penyiapan lahan;
- b. penyediaan sarana produksi;
- c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan;
- f. pemasaran;
- g. penjaminan;
- h. pemberian informasi; dan
- i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.

Pasal 28

Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola subkontrak sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf b, untuk memproduksi barang dan/atau jasa, Usaha Besar memberikan dukungan berupa:

- a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya;
- b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
- c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
- d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
- e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan
- f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak.

Pasal 29

- (1) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kemampuan.
- (2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan/atau bahan hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan/atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

- (3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 31

Dalam pelaksanaan kemitraan dengan pola distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, Usaha Besar dan/atau Usaha Menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil.

Pasal 32

Dalam hal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 34

- (1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta tidak menciptakan ketergantungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terhadap Usaha Besar.
- (4) Untuk memantau pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Menteri dapat membentuk lembaga koordinasi kemitraan usaha nasional dan daerah.

Pasal 35

- (1) Usaha Besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro, Kecil, dan/atau Menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Usaha Menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro dan/atau Usaha Kecil mitra usahanya.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.
- (2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Pasal 38

- (1) Menteri melaksanakan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara nasional dan daerah yang meliputi: penyusunan dan pengintegrasian kebijakan dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, termasuk penyelenggaraan kemitraan usaha dan pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF DAN KETENTUAN PIDANA

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 39

- (1) Usaha Besar yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (2) Usaha Menengah yang melanggar ketentuan Pasal 35 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) oleh instansi yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua

Ketentuan Pidana

Pasal 40

Setiap orang yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan mengaku atau memakai nama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mendapatkan kemudahan untuk memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 42

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3611) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 44

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2008

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juli 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 93

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2008

TENTANG

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

I. U M U M

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai.

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Meskipun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sehubungan dengan itu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan dengan cara:

- a. penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
- b. pengembangan dan pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan.

Dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi dengan Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Secara umum struktur dan materi dari Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan umum, asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi nasional" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 3 s/d Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hasil penjualan tahunan" adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.

Ayat (2) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7 dan Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memberikan keringanan tarif prasarana tertentu" adalah pembedaan perlakuan tarif berdasarkan ketetapan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik yang secara langsung maupun tidak langsung dengan memberikan keringanan.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "bank data dan jaringan informasi bisnis" adalah berbagai pusat data bisnis dan sistem informasi bisnis yang dimiliki pemerintah atau swasta.

Huruf b dan Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Posisi tawar dalam ketentuan ini dimaksudkan agar dalam melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain mempunyai posisi yang sepadan dan saling menguntungkan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penguasaan pasar dan pemusatan usaha harus dicegah agar tidak merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan", adalah memberikan kemudahan persyaratan dan tata cara perizinan serta informasi yang seluas-luasnya.

Yang dimaksud dengan "sistem pelayanan terpadu satu pintu" adalah proses pengelolaan perizinan usaha yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat berdasarkan prinsip pelayanan sebagai berikut:

- a. kesederhanaan dalam proses;
- b. kejelasan dalam pelayanan;
- c. kepastian waktu penyelesaian;
- d. kepastian biaya;
- e. keamanan tempat pelayanan;
- f. tanggung jawab petugas pelayanan;
- g. kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan;
- h. kemudahan akses pelayanan; dan
- i. kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan pelayanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a s/d Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "memprioritaskan" adalah untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "inkubator" adalah lembaga yang menyediakan layanan penumbuhan wirausaha baru dan perkuatan akses sumber daya kemajuan usaha kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai mitra usahanya. Inkubator yang dikembangkan meliputi: inkubator teknologi, bisnis, dan inkubator lainnya sesuai dengan potensi dan sumber daya ekonomi lokal.

Yang dimaksud dengan "lembaga layanan pengembangan usaha" (*business development services-providers*) adalah lembaga yang memberikan jasa konsultasi dan pendampingan untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Yang dimaksud dengan "konsultan keuangan mitra bank" adalah konsultan pada lembaga pengembangan usaha yang tugasnya melakukan konsultasi dan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar mampu mengakses kredit perbankan dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan selain bank.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar terdapat konsistensi dalam menjaga kualitas produk.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kemampuan rancang bangun" adalah kemampuan untuk mendesain suatu kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "kemampuan perekayasaan" (*engineering*) adalah kemampuan untuk mengubah suatu proses, atau cara pembuatan suatu produk dan/atau jasa.

Pasal 18

Huruf a

Penelitian dan pengkajian pemasaran yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah meliputi kegiatan pemetaan potensi dan kekuatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang ditujukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah guna pengembangan usaha serta perluasan dan pembukaan usaha baru.

Huruf b s/d Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19 s/d Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a s/d Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan untuk Usaha Mikro berdasarkan Undang-Undang ini dapat dikembangkan lembaga keuangan untuk Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 s/d Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "kesempatan pemilihan saham" adalah bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapat prioritas dalam kepemilikan saham Usaha Besar yang terbuka (*go public*).

Pasal 34 s/d Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4866

(F)

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2007, tanggal 24 Agustus 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan Ditetapkan bahwa setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dikenakan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, maka perlu menetapkan Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 (*BN No. 6017 hal. 1B-6B*) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (*BN No. 6400 hal. 1B-8B dst*) jo. Nomor 19 Tahun 2004 (*BN No. 7140 hal. 31B-32B*) tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (*BN No. 7152 hal. 9B-18B dst*) tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun (*BN No. 7194 hal. 9B-12B dst*) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 (*BN No. 6154 hal. 10B-11B*) tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 (*BN No. 6234 hal. 1B-6B*) jis. Nomor 74 Tahun 1999 (*BN No. 6359 hal. 11B-12B*) dan Nomor 92 Tahun 1999 (*BN No. 6389 hal. 15B-16B*) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (*BN No. 7487 hal. 12B-16B dst*) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (*BN No. 7128 hal. 11B*) jo. Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (*BN No. 7175 hal 9B-16B dst*) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (*BN No. 7220 hal. 8B-12B dst*) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006 (*BN No. 7565 hal. 1B-2B*);

13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 109/KMK.06/2004 (*BN No. 7048 hal. 15B-18B*) tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan.
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA
PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN IURAN IZIN
USAHA PEMANFAATAN HUTAN PADA HUTAN PRODUKSI

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
2. Hutan Alam adalah suatu lapangan yang bertumbuhan pohon-pohon alami yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
3. Hutan Tanaman adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
4. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IIUPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat izin tersebut diberikan.
5. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang terdiri dari Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IUPHHK/BK), dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan/atau Bukan Kayu (IPHHK/BK) pada areal hutan yang telah ditentukan.
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran.
7. IUPHHK dan atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan /atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran.
8. Izin usaha pemanfaatan kawasan yang selanjutnya disingkat IUPK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan kawasan pada hutan produksi.

9. Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan yang selanjutnya disingkat IUPJL adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan produksi.
10. Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang selanjutnya disingkat SPP-IIUPH adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban setoran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.
11. Pejabat Penagih adalah Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP-IIUPH.
12. Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang Kehutanan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan.
14. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di daerah provinsi.
15. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang kehutanan di daerah kabupaten/kota.

Pasal 2

Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dikenakan kepada:

- a. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan;
- b. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
- c. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan kayu dalam Hutan alam pada Hutan Produksi;
- d. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan atau Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

Pasal 3

- (1) Pengenaan IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin.
- (2) IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dikenakan terhadap izin penambahan areal kerja dan atau izin perpanjangan usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi.

Pasal 4

- (1) Besarnya pengenaan IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan luas areal hutan yang diberikan dalam izin dikalikan dengan tarif IIUPH dikalikan dengan jangka waktu pengusahaan;
- (2) Besarnya tarif IIUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pejabat Penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH) sebagai dasar pembayaran IIUPH yang terutang.
- (2) Penerbitan SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah salinan keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan diterima oleh Pejabat Penagih.

- (3) Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Direktur Jenderal untuk perizinan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada hutan tanaman yang izinnya diterbitkan oleh Menteri Kehutanan;
 - b. Kepala Dinas Provinsi untuk perizinan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam, dan atau pada hutan tanaman yang izinnya diterbitkan oleh Gubernur;
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk perizinan usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan/pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam, dan atau pada hutan tanaman yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Penerbitan SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan kode referensi 15 digit pemegang izin selaku Wajib Bayar dalam pembayaran IIUPH sesuai daerah penghasil terdiri dari:
 - a. Kode daerah provinsi;
 - b. Kode daerah kabupaten/kota;
 - c. Kode jenis perizinan;
 - d. kode inisial perusahaan;
 - e. Kode tahun dan bulan penagihan.
- (5) SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pejabat penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
 - a. Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku Wajib Bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Menteri;
 - c. Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - d. Lembar Keempat untuk Kepala Dinas Provinsi;
 - e. Lembar kelima untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (6) SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pejabat penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
 - a. Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku Wajib Bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Gubernur setempat;
 - c. Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - d. Lembar keempat untuk Direktur Jenderal;
 - e. Lembar kelima untuk Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan pejabat penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dibuat rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
 - a. Lembar kesatu untuk pemegang izin selaku Wajib Bayar;
 - b. Lembar kedua untuk Bupati/Walikota setempat;
 - c. Lembar ketiga untuk Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
 - d. Lembar keempat untuk Direktur Jenderal;
 - e. Lembar kelima untuk Kepala Dinas Provinsi;
- (8) Format blanko SPP-IIUPH yang terutang sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, 2, dan 3 Peraturan ini.

Pasal 6

Berdasarkan SPP-IIUPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemegang izin selaku Wajib Bayar membayar IIUPH yang terutang ke Kas Negara melalui Bendaharawan Penerima Departemen Kehutanan pada bank yang ditunjuk oleh Menteri Kehutanan dengan mencantumkan kode referensi 15 digit.

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pembayaran IIUPH yang terutang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP-IIUPH yang terutang.
- (2) Dalam hal pemegang izin selaku Wajib Bayar belum melunasi IIUPH yang terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pemegang izin, diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran IIUPH.
- (3) apabila sampai dengan jatuh tempo, pemegang izin selaku Wajib Bayar tidak dapat melunasi SPP-IIUPH yang terutang dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan ditarik kembali oleh pemberi izin.

Pasal 8

- (1) Dalam hal pemegang izin selaku Wajib Bayar telah melunasi pembayaran IIUPH yang terutang, melaporkan realisasi pembayaran IIUPH tersebut dengan menyerahkan bukti pelunasan yang dilegalisir bank penerima kepada Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Bukti pelunasan IIUPH yang dilegalisir bank penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyerahkan keputusan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kepada pemegang izin.

Pasal 9

- (1) Bagi pemohon IUPHHK pada hutan alam yang telah membayar IIUPH untuk jangka waktu tertentu, maka IIUPH untuk jangka waktu yang tersisa harus dibayar lunas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemberian izin.
- (2) Bagi pemohon IUPHHK pada hutan alam yang belum membayar IIUPH, tetap dikenakan untuk selama jangka waktu perusahaan.
- (3) Bagi wajib bayar yang memperoleh izin atas dasar penawaran lelang, tetap dikenakan IIUPH untuk selama jangka perusahaan.

Pasal 10

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149/Menhut-II/2004 serta ketentuan-ketentuan perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2007
MENTERI KEHUTANAN,
tttd.
H.M.S. KABAN

Lampiran : 1

SURAT PERINTAH PEMBAYARAN IURAN IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ...

Nomor :

Tanggal :

Berdasarkan :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Nomor 19 Tahun 2004;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 jo. Nomor 74 Tahun 1999;
- c. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/KPTS-II/1999 jo. Nomor 889/KPTS-II/1999;
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. .../.../200... tanggal 200...;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P. .../.../200... tanggal 200....

Diperintahkan kepada :

Untuk membayar : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil
Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan
... di Provinsi

Dengan penjelasan sebagai berikut :

| | | |
|--|----------|----|
| 1. Luas areal IUPH | : | ha |
| 2. Provinsi | : | |
| 3. Tarif IIUPH per ha (selama jangka waktu ... tahun) | : Rp.... | |

| | |
|--|-----------|
| 4. Besarnya IUPHHK ... ha x Rp | : Rp..... |
|--|-----------|

5. Ketentuan :

a. Rekening penerima:

Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan
atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH
nomor rekening 102-000-4203870.

Batas waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari
kerja setelah diterimanya SPP ini.

b. Salinan/fotokopi bukti pembayaran yang telah dilegalisir
agar disampaikan kepada:

1) Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil
Hutan.

2) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Jenderal Departemen Kehutanan.

3) Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat
Jenderal Departemen Kehutanan.

4) Kepala Dinas Provinsi

6. Pada SSBP-IIUPH agar mencantumkan referensi 15
digit

Direktur Jenderal,

NIP.

Tembusan:

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3. Kepala Dinas Provinsi;
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
5. Wajib Bayar yang bersangkutan.

Lampiran : 2.....

Lampiran : 2

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN ...**

Nomor :
Tanggal :

Berdasarkan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Nomor 19 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 jo. Nomor 74 Tahun 1999;
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/KPTS-II/1999 jo. Nomor 889/KPTS-II/1999;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. .../.../200... tanggal 200...;
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P. .../.../200... tanggal 200....

Diperintahkan kepada :

Untuk membayar : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) pada Hutan ... di Provinsi

Dengan penjelasan sebagai berikut :

| | | |
|--|----------|----|
| 1. Luas areal IUPH | : | ha |
| 2. Provinsi | : | |
| 3. Tarif IIUPH per ha (selama jangka waktu ... tahun) | : Rp.... | |

| | |
|--|-----------|
| 4. Besarnya IIUPHHK ha x Rp | : Rp..... |
|--|-----------|

5. Ketentuan :

a. Rekening penerima:

Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH nomor rekening 102-000-4203870.
Batas waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPP ini.

b. Salinan/fotokopi bukti pembayaran yang telah dilegalisir agar disampaikan kepada:

- Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.
- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
- Kepala Dinas Provinsi

6. Pada SSBP-IIUPH agar mencantumkan referensi 15 digit

Kepala Dinas Provinsi,

NIP.

Tembusan:

- Gubernur (sebagai laporan);
- Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
- Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
- Wajib Bayar yang bersangkutan.

Lampiran : 3

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
PADA HUTAN ...**

Nomor :
Tanggal :

Berdasarkan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Nomor 19 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1998 jo. Nomor 74 Tahun 1999;
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 700/KPTS-II/1999 jo. Nomor 889/KPTS-II/1999;
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. .../.../200... tanggal 200...;
- Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P. .../.../200... tanggal 200....

Diperintahkan kepada :

Untuk membayar : Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK) pada Hutan ... di Provinsi

Dengan penjelasan sebagai berikut :

| | | |
|--|----------|----|
| 1. Luas areal IUPH | : | ha |
| 2. Provinsi | : | |
| 3. Tarif IIUPH per ha (selama jangka waktu ... tahun) | : Rp.... | |

| | |
|--|-----------|
| 4. Besarnya IIUPHHK ha x Rp | : Rp..... |
|--|-----------|

5. Ketentuan :

a. Rekening penerima:

Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan atas nama Bendaharawan Penerima Setoran IIUPH nomor rekening 102-000-4203870.
Batas waktu pembayaran adalah 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya SPP ini.

b. Salinan/fotokopi bukti pembayaran yang telah dilegalisir agar disampaikan kepada:

- Direktur Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan.
- Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan.
- Kepala Dinas Provinsi

6. Pada SSBP-IIUPH agar mencantumkan referensi 15 digit

Kepala Dinas Kabupaten/Kota

NIP.

Tembusan:

- Bupati/Walikota (sebagai laporan);
- Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
- Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
- Kepala Dinas Provinsi;
- Wajib Bayar yang bersangkutan.

(Y)

PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA
(Keputusan Menteri Pertanian No. 152/Kpts/SR.140/2/2008, tanggal 18 Februari 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang:

- a. bahwa terhadap 136 (seratus tiga puluh enam) pestisida yang diajukan permohonan pendaftarannya telah dievaluasi dan dilakukan pengujian-pengujian serta hasilnya dinilai telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang di tentukan;
- b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR. 140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, di pandang perlu untuk mendaftar dan memberikan izin tetap pestisida;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 (**BN No. 5261 hal. 10B-11B dst**) tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN Tahun 1992 Nomor 46, TLN Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 (**BN No. 5321 hal. 5B-7B dst**) tentang Kesehatan (LN Tahun 1992 Nomor 100, TLN Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (**BN No. 6311 hal. 5B-11B dst**) tentang Perlindungan Konsumen (LN Tahun 1999 Nomor 42, TLN Nomor 3821);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 (**BN No. 2388 hal. 1B-3B**) tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan, dan Penggunaan Pestisida (LN Tahun 1973 Nomor 12);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 (**BN No. 5693 hal 1B-7B**) tentang Perlindungan Tanaman (LN Tahun 1995 Nomor 12, TLN Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (LN Tahun 2001 Nomor 138, TLN Nomor 4153);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 (**BN No. 6845 hal. 12B-16B dst**) tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan. Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertanian (LN Tahun 2002 Nomor 92, TLN Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (**BN No. 7081 hal. 1B-11B**) (LN Tahun 2004 Nomor 14, TLN Nomor 4362);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 (**BN No. 7547 hal. 1B-6B**) tentang Pengawasan Pestisida;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/OT.160/5/2006 tentang Komisi Pestisida;

Memperhatikan:

Pendapat Komisi Pestisida dalam suratnya Nomor O1/Kompes/2008 tanggal 4 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN IZIN TETAP PESTISIDA.

Pasal 1

- (1) Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida, 77 (tujuh puluh tujuh) pestisida permohonan baru seperti tercantum pada kolom 2 diberi izin tetap dengan atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 6 Lampiran I dan 59 (lima puluh sembilan) pestisida yang merupakan permohonan ulang seperti tercantum pada kolom 2 diberikan izin tetap dengan atas nama pemegang pendaftaran seperti tercantum pada kolom 6 Lampiran II Keputusan ini.
- (2) Kepada pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan izin yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak di tetapkannya Keputusan ini, untuk mengedarkan maupun mengeluarkan keterangan mengenai pestisida-pestisida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kedudukan sebagai pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali apabila pemegang pendaftaran tidak lagi ditunjuk untuk mendaftarkan pestisida tersebut oleh pemilik formulasi pestisida yang bersangkutan atau tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permohonan pendaftaran ulang pestisida seperti tercantum pada kolom 2 Lampiran I dan II Keputusan ini harus diajukan secara tertulis 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum berakhirnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 2

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), mengandung bahan aktif seperti tercantum pada kolom 2 dan mempunyai bentuk formulasi seperti tercantum pada kolom 3 Lampiran I dan II Keputusan ini.
- (2) Komposisi formulasi, sifat-sifat fisik dan kimia, stabilitas, kompatibilitas dan sifat-sifat lain dari bahan aktif maupun formulasi harus sesuai dengan data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftaran.

Pasal 3

- (1) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hanya boleh:
- diimpor dan/atau diproduksi oleh pemegang pendaftaran dan/atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari pemegang pendaftaran serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - disimpan dan diedarkan dalam wadah asli dengan label yang disetujui Pusat Perizinan dan Investasi;
 - digunakan menurut ketentuan seperti tersebut dalam kolom 4 dan 5 Lampiran I dan II Keputusan ini, serta sesuai petunjuk pada label.
- (2) Pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak boleh digunakan dengan pesawat terbang, kecuali dengan izin Menteri Pertanian atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pemegang pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib menjamnin:
- pada waktu mulai diedarkan, mutu pestisida sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2;
 - pestisida diedarkan dalam wadah dan pembungkus yang sesuai dengan yang dinyatakan pada permohonan pendaftaran dan yang disetujui oleh Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) butir b;
 - tiap wadah dan pembungkus pestisida diberi label sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pestisida;
 - tiap keterangan dalam bentuk apapun, yang diedarkan olehnya atau pihak lain atas persetujuannya sesuai dengan ketentuan perizinan serta data dan keterangan yang diberikan dalam permohonan pendaftarannya.

- (2) Pemegang Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) wajib mengupayakan:
- mutu pestisida yang diedarkan tidak mengalami kerusakan yang mengakibatkan pestisida tersebut menjadi tidak efektif, dan atau tidak aman dalam peredaran dan penggunaannya;
 - menarik kembali dari peredaran, pestisida yang mutunya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - menghentikan peredaran pestisida yang wadah, pembungkus dan labelnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b dan c, sampai wadah, pembungkus dan labelnya diganti dengan yang memenuhi ketentuan;
 - menarik kembali keterangan dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pemegang nomor pendaftaran wajib menyampaikan laporan tahunan mengenai produksi dan peredaran pestisida serta bahan aktifnya yang meliputi impor, ekspor dan jual beli di dalam negeri paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun kalender berakhir, dan laporan 6 (enam) bulanan mengenai produksi dan peredaran pestisida terbatas kepada Menteri Pertanian cq Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 5

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat diubah, diganti atau dicabut apabila terbukti bahwa pestisida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menimbulkan pengaruh samping yang tidak diinginkan, atau diketahui mempunyai potensi bahaya tertentu yang sebelumnya tidak diketahui.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

(Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008,
tanggal 24 Juni 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, serta untuk menjamin terciptanya kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani, perlu mengatur lebih lanjut mengenai pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian;
- b. bahwa untuk mendukung ketahanan pangan nasional diperlukan pengadaan dan penyaluran pupuk yang memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (LN RI Tahun 1955 Nomor 27, TLN RI Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 (LN RI Tahun 1971 Nomor 55, TLN RI Nomor 2966);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (LN RI Tahun 1962 Nomor 42, TLN RI Nomor 2469);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (LN RI Tahun 1965 Nomor 54, TLN RI Nomor 2759);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (LN RI Tahun 1992 Nomor 46, TLN RI Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (LN RI Tahun 1962 Nomor 46, TLN RI Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 68, TLN RI Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (LN RI Tahun 2000 Nomor 1999, TLN RI Nomor 4020);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (LN RI Tahun 2001 Nomor 14, TLN RI Nomor 4079);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (LN RI Tahun 2005 Nomor 117, TLN RI Nomor 4556);
10. Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737);
11. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (*BN No. 7175 hal. 9B-16B dst*) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006.
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (*BN No. 7210 hal. 8B-12B dst*) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007.
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 (*BN No. 7323 hal. 5B*) tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 (*BN No. 6848 hal. 2B-6B*) tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Perdagangan sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/7/2007 (*BN No. 7545 hal. 1B*) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 (*BN No. 7505 hal. 2B-8B*) tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang dan Jasa yang Diperdagangkan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk bersubsidi Tingkat Pusat;
19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG
PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas Pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan Petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.
4. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk hijauan pakan ternak dan pembudidayaan ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
5. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani, pekebun, peternak atau pembudidaya Ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
6. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik di dalam negeri.
7. Distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada Petani dan/atau Kelompok Tani melalui Pengecer yang ditunjuknya.
8. Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disebut SPJB adalah kesepakatan kerja sama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
9. Pengecer Resmi, selanjutnya disebut Pengecer adalah perorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
10. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen yang berasal dari Produksi Dalam Negeri dan/atau Impor.
11. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari Produsen sampai dengan Petani dan/atau Kelompok Tani sebagai konsumen akhir.
12. Wilayah tanggung jawab adalah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota termasuk Kecamatan dan/atau Desa yang menjadi tanggung jawab dari Produsen, Distributor, dan Pengecer dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
13. Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian untuk penjualan tunai Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg oleh Pengecer di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
14. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik dan masing-masing Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
15. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Propinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
16. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
17. Lini IV adalah lokasi gudang atau Kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
18. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
19. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Propinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
20. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.
21. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
22. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari Pupuk Anorganik yaitu Pupuk Urea, SP-36, Superphos, ZA, NPK dan Pupuk Organik sesuai yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Produsen adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Perubahan wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (3) Produsen wajib mengutamakan pengadaan Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian di dalam negeri.
- (4) Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
- (5) Pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota.
- (6) Produsen, Distributor, dan Pengecer bertanggungjawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- (7) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai berikut:
 - a. Produsen wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini III di wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya.
- (8) Produsen setiap bulan wajib menyampaikan rencana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk periode 3 (tiga) bulan ke depan di setiap wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.

Pasal 4

- (1) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini I setelah berkoordinasi dengan Bupati/walikota setempat cq. Kepala Dinas yang membidangi Pertanian.
- (2) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.

Pasal 5

- (1) Apabila salah satu Produsen tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan penyaluran Pupuk Subsidi di wilayah tanggung jawabnya yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan menetapkan realokasi pasokan kepada Produsen lain setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian.

- (2) Produsen lain yang menerima realokasi pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kekurangan pasokan tersebut.
- (3) Kewajiban pemenuhan kekurangan pasokan oleh Produsen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyalurannya dapat dilaksanakan sendiri atau dialihkan kepada Produsen penanggung jawab wilayah yang bersangkutan.

BAB III PENGADAAN PUPUK BERSUBSIDI YANG BERASAL DARI IMPOR

Pasal 6

- (1) Produsen dapat melakukan importasi Pupuk Bersubsidi, apabila pengadaan Pupuk Bersubsidi oleh Produsen Dalam Negeri tidak mencukupi kebutuhan sektor pertanian.
- (2) Besarnya jumlah importasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, atas rekomendasi Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (3) Produsen yang telah merealisasikan importasi Pupuk Bersubsidi wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai pelaksanaan importasi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, dan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (4) Pelaksanaan importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya diberlakukan untuk jenis Pupuk Bersubsidi melalui subsidi harga.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berasal dari impor mengikuti ketentuan pengaturan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi di dalam negeri.

BAB IV TANGGUNG JAWAB PRODUSEN, DISTRIBUTOR, DAN PENGEKER

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Produsen

Pasal 8

- (1) Produsen menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Distributor yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak.
- (2) Produsen wajib menjamin kelancaran arus barang melalui penyederhanaan prosedur penebusan Pupuk, dalam rangka mendukung kelancaran pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (3) Produsen wajib memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (4) Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dan Gudang di Lini III kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.

- (5) Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II-nya berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.
- (6) Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan mempertimbangkan HET.

Pasal 9

Produsen wajib menyampaikan daftar Distributor dan Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c/q Direktur Bina Pasar dan Distribusi, Departemen Perdagangan, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Propinsi setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Distributor

Pasal 10

- (1) Distributor wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Produsen berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, waktu, dan mutu mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV pada wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Distributor menetapkan wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi masing-masing Pengecer yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak
- (4) Penunjukan dan pemberhentian Distributor ditetapkan oleh Produsen sesuai persyaratan penunjukan sebagai Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Dalam melakukan pembelian pupuk dari Produsen, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.
- (6) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Produsen Dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (7) Distributor wajib menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada Komisi Pengawas Pupuk dan Pesticida Kabupaten/Kota setempat, Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan pertanian, paling lambat tanggal 1 Maret tahun berjalan.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab Pengecer

Pasal 11

- (1) Pengecer wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan Distributor berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, waktu, dan mutu di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani.
- (2) Pengecer wajib melakukan pencatatan dan penyusunan daftar seluruh Petani dan/atau Kelompok Tani yang dilayani di wilayah tanggung jawabnya.

- (3) Bentuk formulir Daftar Petani dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (4) Pencatatan dan penyusunan daftar Petani dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat 31 Desember 2008.
- (5) Daftar Petani dan/atau Kelompok Tani yang dicatat oleh Pengecer sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disahkan oleh Kepala Desa atau Kepala Cabang Dinas yang membidangi pertanian/Penyuluh Pertanian Lapangan setempat.
- (6) Daftar Petani dan/atau Kelompok Tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian setempat sebagai dasar perencanaan kebutuhan pupuk dan dijadikan dasar penjualan pupuk oleh Pengecer.
- (7) Petani dan/atau Kelompok Tani yang belum terdaftar sampai dengan 31 Desember 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilayani oleh Pengecer untuk membeli Pupuk Bersubsidi setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa atau Kepala Cabang Dinas yang membidangi pertanian/ Penyuluh Pertanian Lapangan setempat.
- (8) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya.
- (9) Tugas dan tanggung jawab Pengecer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini
- (10) Penunjukan dan pemberhentian Pengecer Pupuk Bersubsidi ditetapkan oleh Distributor setelah mendapatkan persetujuan dan Produsen, sesuai persyaratan penunjukan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
- (11) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB)/Kontrak sesuai Ketentuan Umum Pembuatan Kontrak/SPJB Pupuk Bersubsidi Antara Distributor Dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

BAB V

PENJUALAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III Produsen dengan harga tebus memperhitungkan HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani/ Kelompok Tani di gudang lini IV dengan harga tidak melampaui HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 13

Produsen wajib menjamin persediaan minimal Pupuk Bersubsidi di Lini III untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

Pasal 14

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, serta Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan ini.
- (2) Produsen wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi di Propinsi yang menjadi wilayah tanggung jawabnya setiap bulan secara berkala kepada Dinas Propinsi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) setempat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan ini.
- (3) Dalam keadaan yang mengisyaratkan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi Produsen wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan, Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian serta Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian.
- (4) Distributor wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada Dinas Propinsi dan Kabupaten/kota terkait, serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota setempat dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan ini.
- (5) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada Dinas Kabupaten/Kota terkait dengan bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan ini.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu dimasing-masing wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Gubernur/Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam pengawasan atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah administrasi pemerintahannya.
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah.
 - d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, wajib melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
 - e. Guna menghindari terjadinya kelangkaan pupuk, Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e, berkewajiban membantu kelancaran pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pertanian; dan
 - g. Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Produsen, Distributor dan Pengecer Resmi dilakukan oleh Pejabat Departemen Perdagangan, atau Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat atau Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk, atau Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Propinsi/Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal adanya bukti kuat kearah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN SAN KSI
Pasal 17

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (6), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) ayat (2), Pasal 13, Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, Menteri merekomendasikan kepada Menteri Keuangan untuk menanggukhan atau tidak dibayarkannya subsidi kepada Produsen yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 15 ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota c.q Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau Produsen yang menunjuknya.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (5), dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota c.q Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau Distributor yang menunjuknya.
- (3) Distributor dan Pengecer yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, dapat dikenakan sanksi berupa pembekuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas rekomendasi dari Komisi Pengawas Pupuk tingkat Kabupaten/Kota dan/atau pemutusan SPJB/kontrak yang dilakukan Produsen terhadap Distributor dan Distributor terhadap Pengecer.

Pasal 19

- (1) Produsen yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf a, dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf b, dan Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengecer yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) huruf c, dan Pasal 14 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pihak lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dikenakan sanksi-sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya peraturan ini, maka:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 (**BN No. 7342 17B-20B**) tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-DAG/PER/8/2007 (**BN No. 7674 hal. 9B-10B**) tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007 (**BN No. 7686 hal. 9B-10B**) tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2008
MENTERI PERDAGANGAN RI
ttd
MARI ELKA PANGESTU

Catatan redaksi:

Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat

(Mi)